

## HUKUM CURHAT DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF ETIKA BERUMAH TANGGA DALAM ISLAM

Syifa Hamama<sup>1)</sup>, Nanik Ngatikoh<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen  
e-mail: chipamedia@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen  
e-mail: nanikngatikoh97@gmail.com

### **Abstract**

*The development of information technology has developed since the discovery and the development of Science in the field of information and communication so that it can create development tools that support the development of information technology; it was begun from the communication systems until communication equipment a direct communication tool as well as a two-way (interactive). Advances in technology have led to many social media interactions and it is often called social networking. The impacts of technological advances are we can feel it in many aspects of life, including marital. Progress of science and technology is a development of communication technology; it has been providing easiness and welfare of human life and also for human perfection as a servant of Allah and His vicegerent. Allah has given pleasure to humans being, one of the pleasures is the religion of grace and enjoyment of science technology. However, its existence is like a double-edged knife, one side of the positive benefits for humans, and on the other hand, has a negative effect if it is used excessively and not under the guidance of Islam.*

**Keywords:** Islam, Social Networks, Marriage.

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

**Kata Kunci:** Islam, Jejaring Sosial, Perkawinan.

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi kian hari makin terasa, terutama yang berkaitan dengan dunia komunikasi. Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu. Maka tak salah, jika era sekarang disebut era komunikasi sebagaimana yang telah diestimasi oleh futurologi seperti Alvin Toffler dalam bukunya *the Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *the global paradox dan mega trends*.<sup>1</sup>

Perkawinan memang diibaratkan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh yang tak mungkin terlepas begitu saja, akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Dalam perjalanannya tidak semua ikatan antara suami dan isteri itu kokoh tak terlepas. Ikatan itu seringkali terlepas di tengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan cobaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan dari komunikasi tersebut. Sekumpulan orang menggunakan wadah ini untuk membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Jejaring sosial yang begitu sering digunakan masyarakat adalah facebook, twitter dan blackberry messenger. Indonesia menempati peringkat 4 pengguna facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Bahkan para pengguna facebook di Indonesia tercatat sebanyak 65 juta yang aktif, belum lagi pengguna sosial media yang lain. Ini menggambarkan bahwa demam jejaring sosial yang terjejaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang termasuk yang sudah memiliki pasangan atau yang belum menikah. Bahkan jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di dunia jejaring sosial seperti facebook, twitter, BBM dan lainlain. Update status, posting foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan.

Penggunaan media sosial dalam intensitas tinggi tanpa dibarengi komunikasi yang baik dalam sebuah hubungan keluarga, mau tidak mau, dapat menjadi salah satu sebab timbulnya konflik rumah tangga. Sebagaimana berlaku belakangan ini, munculnya banyak grup-grup WhatsApp maupun model percakapan atraktif lain dari berbagai macam platform

---

<sup>1</sup> Wawan Kusnadi, Komunikasi Massa, Jakarta: Rineke Cipta, 1994, h. 1.

media sosial, bila tidak dibarengi dengan kontrol diri yang baik, dapat menjerumuskan pelakunya untuk lebih intens dalam berinteraksi di dunia maya. Oleh sebab itu, konsep sadd al-dzari'ah sebagai upaya menutup jalan yang mengarah pada keburukan dapat digunakan untuk membatasi penggunaan media sosial yang dapat berimbas pada ketidakharmonisan hubungan keluarga.

Hampir semua aspek kehidupan pribadipun bisa terekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat chatting. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.<sup>2</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Potret Kehidupan Rumah Tangga Islami**

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangansuami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.<sup>30</sup> Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri di mana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangnya suami istri serta anakanak. Ini berarti pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

#### **1. Pernikahan Sebagai Awal Kehidupan Rumah Tangga**

Ketika sepasang calon suami istri beritikad memadu kasih dan berniat membangun bahtera rumah tangga, maka satu hal yang perlu di ingat adalah pernikahan merupakan gerbang suci untuk memasuki dunia lain, dimana segala bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab.

---

<sup>2</sup> Ibid hal 2-3.

Ketentraman dalam rumah tangga datang dari kedua mempelai yang saleh dan shalehah, memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, putra-putri yang taat pada ajaran agama dan norma-norma sosial, serta sikap-sikap sosial yang baik seperti sikap saling menghargai, saling mengasihi, menyayangi, rela berkorban dan tidak egois di kalangan keluarga. Dan keluarga yang bahagia tidak mungkin dicapai kecuali melalui lembaga perkawinan atau dalam rumah tangga. Pernikahan merupakan ibarat tangga untuk menaiki kesempurnaan kualitas spiritual.

Pernikahan adalah sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang mengeruhkan hati, mengotori jiwa, dan membuyarkan pikiran. Tidak heran jika kita mendengar penuturan orang yang telah menikah yang menyatakan kehidupan mereka justru lebih tentram, tenang dan tidak diganggu oleh pikiran-pikiran kotor setelah menikah. Dampak lain mereka terhindar dari penyakit mematikan dan memalukan akibat hubungan seksual dengan pasangan illegal. Batin mereka juga akan terbebaskan dari himpitan rasa bersalah karena melakukan seks ekstra marital. Perkawinan yang berkualitas adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perkawinan didasari dengan niat ibadah yang pilihannya sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya
- b. Perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang benar-benar telah berkemampuan, yaitu:
  - 1) Kemampuan fisik atau jasmani yaitu orang yang telah benar-benar dewasa dan matang untuk melakukan tugas reproduksi,
  - 2) Kemampuan mental, yaitu telah mencapai kedewasaan rohani,
  - 3) Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat,
  - 4) Kemampuan untuk menjaga dan mengupayakan kesehatan anggota keluarga.

## 2. Peran Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lebih lanjut Allah SWT

mengibaratkan pasangan suami istri itu laksana pakaian sesuai dengan firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 187 yang artinya : Mereka itu (perempuan) pakaianmu dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.

Ketika al-Qur'an menyebut istri adalah laksana pakaian bagi suami, maka secara simbiolik berarti bahwa istri harus menjadi kebanggaan bagi suami dan sebaliknya suami harus menjadi kebanggaan bagi istri, sebab salah satu fungsi pakaian bagi manusia juga menjadi symbol kebanggaan disamping sebagai alat penutup aurat. Tentu kebanggaan seorang suami terhadap istrinya atau kebanggaan istri terhadap suaminya, boleh jadi karena kecantikan atau ketampanannya, karena prestasi-prestasi yang diraih oleh masing-masing, atau juga karena status sosial, namun yang paling penting dari semua itu adalah kebanggaan karena kepribadian suami atau istri.

Secara ringkas kewajiban seorang suami terhadap istri, di antaranya. *Pertama*, memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan menghargai serta menghormati hak-hak istrinya. Singkatnya jangan memperlakukan istri laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. *Kedua*, jangan menyakiti istri dan mensia-siakannya, baik jasmani maupun rohaninya. Mensia-siakan istri atau suami berarti melalaikan kewajiban yang dipikulkan oleh Allah SWT kepadanya, tentu akan berdosa. *Ketiga*, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada secara tulus ikhlas. *Keempat*, membantu istri dalam kesukaran atau kesulitan, sewaktu-waktu yang sangat diperlukan. Yaitu turun tangan untuk membantunya dan sikap ini adalah suatu hal yang wajar. *Kelima*, mengajari istri dan anak-anak tentang hukum-hukum Agama dan memperingatkannya, agar menjadi manusia-manusia yang baik serta mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sejalan, kewajiban dilaksanakan dan yang hak diterima. Kewajiban istri terhadap suami antara lain; 1) Setia dan patuh kepada suami, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dalam keadaan suka dan maupun duka. 2) Berwajah cerah dan simpatik (setia). Hindarilah bermuram durja, bermuka masam dan sering menggerutu atau suka cemberut, pasangalah muka manis. 3) Jangan bepergian tanpa izin suami. Bila ada suatu keperluan

---

<sup>3</sup> Mustofa Muchdhor, Buku Pintar Berumah Tangga, Jakarta: Penerbit Kalam Pustaka, 2005, cet 1, h. 131-151

untuk keluar rumah, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindari fitnah-fitnah dan lain-lainnya. 4) Memegang rahasia suami dan rumah tangganya. Istri yang baik tidak akan mau membuka rahasia suami dan rumah tangganya kepada orang lain, karena hal itu memang dilarang oleh ajaran Agama.

### **Pengaruh Intensitas Penggunaan Media Sosial dalam Kehidupan Keluarga**

Perkembangan media sosial diawali pada tahun 1978. Tahun 1978 merupakan awal dari penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Signifikansi perkembangan situs jejaring sosial membuktikan bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut selaras dengan terus berkembangnya teknologi yang semakin maju. Internet tidak lagi hanya digunakan oleh kalangan tertentu, namun semua kalangan kini mampu menggunakannya baik dalam kegiatan sosialisasi, bisnis dan pendidikan.<sup>4</sup>

### **Hukum Mengumbar Permasalahan Rumah Tangga di Media Sosial**

Tujuan dari seseorang berumah tangga adalah agar mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalamnya dikarenakan adanya rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, seperasaan dan senasib sepenanggungan di dalam menjalani kehidupan. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 juga telah disinggung yang artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. Ar Ruum [30] : 21)

Untuk itu, islam telah menentukan hak-hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga serta kewajiban bersama mereka didalam mewujudkan berbagai tujuan diatas. Diantaranya adalah adanya upaya untuk saling menjaga kehormatan dan menutupi aib masing- masing.<sup>5</sup>

Islam juga mengajarkan bagaimana etika yang baik untuk istri terhadap suaminya atau sebaliknya. Dalam Al- Qur'an QS. An- Nisa{4}:34 juga dijelaskan yang artinya :

---

<sup>4</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial, h. 67.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat Seri Buku Daras, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, h. 191.

*“Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).” (QS. An Nisa [4] : 34)*

Islam melarang seorang suami atau istri mengungkapkan aib-aib masing-masing pasangannya kepada orang lain dengan tujuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhori dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, *“Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat.”*

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*, beliau bersabda, *“Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, dan barang siapa mengumbar aib saudaranya muslim, maka Allah akan mengumbar aibnya hingga terbukalah kejelekannya di dalam rumahnya.”*

Begitu juga larangan Islam dari menceritakan dan mengungkapkan rahasia hubungan mereka berdua di tempat tidur kepada orang lain berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa’id Al Khudri berkata; Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, *“Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya.”*

Dalam Islam, perkawinan sejatinya institusi yang sangat mulia dan sakral yang mesti dijagakeutuhannya. Allah Swt, menyebutnya dengan *mitsaqan gholiza*, janji yang kuat dan kokoh. Janji tersebut harus dipegang oleh pasangan tersebut dengan menjalankan amanahnya sebagai suami atau isteri. Melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang disyariatkan Islam. Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia jejaring sosial seakan lupa akan janji tersebut. Sehingga dengan mudah melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian. Islam mengatur hubungan seorang muslim dengan saudara muslim lainnya, disamping hubungan yang baik dengan Allah Swt. Bahkan Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Sampai-sampai sikap baik seorang muslim terhadap sesama manusia menunjukkan kesempurnaan imannya, karena hal itu adalah bagian dari tuntutan keimanannya kepada Allah Swt dan hari akhir. Namun demikian, tidak semua orang pantas untuk dijadikan teman bergaul dan berkomunikasi karena agama seseorang sangat dipengaruhi oleh teman sepergaulannya. Rasulullah Saw bersabda: *“seseorang mengikuti agama (perangai) teman sepergaulannya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat orang yang ia jadikan teman.”*(HR. Abu

Dawud dan at- Tirmidzi).

Selektif dalam memilih pergaulan dan teman sangat dianjurkan islam, terlebih lagi jika seorang laki-laki menjalin pertemanan dengan perempuan yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya. Terkadang mereka bercerita/curhat dan berkomunikasi tentang problem rumah tangga masing-masing. Akibatnya terjadi perselingkuhan dan perzinaan sampai mengakibatkan perceraian.

Kehidupan dalam berumah tangga sudah seharusnya dijalani dengan baik. Ketika ada masalah antara suami dan istri alangkah baiknya diselesaikan dengan kepala dingin. Banyak sekali etika dalam berumah tangga bagaimana cara bersikap untuk menyelesaikan masalah. Entah itu bertanya kepada orang tua masing- masing ataupun bertanya kepada para ahli Islam. Ketika ada masalah sudah seharusnya sebagai suami istri tidak boleh mengumbar permasalahan di media social, karena itu termasuk menyebar aib keluarganya sendiri.<sup>6</sup>

Betapa mirisnya orang berumah tangga dizaman teknologi yang sudah canggih seperti inibanyak disalah gunakan, banyak sekali yang mengupload permasalahan keluarga di media social. Berharap ketika kita curhat di media social akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang kita alami, justru hanya akan menambah beban pikiran kita. Tidak semua orang yang memberikan solusi bisa kita terima dengan baik. Hanya akan memberikan pikiran bukan meringankan beban pikiran. Akan banyak sekali dampak positif disamping penggunaan media social. Akan tetapi dampak negatifnya juga lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Kami pernah melakukan wawancara dengan seorang istri yang dimana dia menikah mudadiusia 18 tahun dan suaminya masih berusia 17 tahun lebih muda satu tahun dari dirinya, yang isi wawancaranya seperti ini langsung ke inti pembahasan:

“Saya mah suka pake facebook,whatsapp, instagram, twitter jadi banyak kenalan, punya temen didunia maya, hehe...saya paling suka ngeliatin status orang, kadang saya juga suka ikutan update status juga. Tapi saya suka kesindir ih, kalo pas baca status orang teh, kadang ngerasa ini teh ke saya bukan ya, hehe...sering lagi kayak gitunya, terus saya juga suka kesel ya kalo baca status orang yang lebay, kan ada juga tuh yang suka curhat masalah pribadinya tuh, buka-bukaan, atau ada yang

---

<sup>6</sup> Errika Dwi Setya Watie, Komunikasi dan Media Sosial Communications and Social Media, *Semarang: The Messenger*, Vol. 3 No. 1, 2011, h. 55.

berantem, bales-balesan status di facebook, jadi rame kan, hehe. Terus saya juga terkadang melampiaskan permasalahan saya di media social, bukan karena pengen dapet perhatiandari banyak orang akan tetapi saya mikirnya jika saya menulis atau update status di media social akan banyak orang yang membaca dan jadi mendapatkan pengalaman dari apa yang saya upload ke media social. Saya tidak mikirin bagaimana dampak positif dan negatifnya saya Cuma berfikir kalau saya update di media social mungkin saya akan dapat saran, masukan, dan juga pencerahan dari yang baca. Akan tetapi, pada kenyataannya dampak negative dari saya update di media social justru lebih banyak.”

Aibku, aibmu, aib kita. Jadi kenapa harus diumbar ? dalam pergaulan sehari- hari tanpa didasari kita sering terjebak untuk mengungkapkan atau mengumbar kekurangan pasangan kita masing- masing. Alangkah lebih baik jika kita menyelesaikannya dengan musyawarah dibicarakan dengan baik dengan yang bersangkutan. Karena kita sebagai istri sudah seharusnya bisa menjaga aib keluarga dan juga suami. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al- Qur’an surat Al- Baqarah ayat 187 yang artinya : “dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkan kesalahanmu”.<sup>7</sup>

Diantara beberapa dampak yang ditimbulkan dari curhat di media sosial, yakni; Kita merasakan lega karena berharap orang lain bisa memberikan semangat kepada kita atas apa yang tengah kita lewati. Selain itu, sebagai sarana komunikasi untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Bahkan, sebagai sarana menjalin hubungan dengan kerabat, memudahkan terjadinya *transfer of knowledge* dalam keluarga dan sebagai agen perubahan sosial jika digunakan untuk hal-hal positif. Meskipun terdapat beberapa dampak baik, namun dampak negatif dari media sosial juga dapat dirasakan dalam suatu hubungan keluarga. Dampak negatif media sosial dalam sebuah keluarga diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Batasan ranah pribadi menjadi kabur. Pengguna media sosial terkadang tanpa sadar menulis tentang aibnya sendiri di jejaring media sosial seperti luapan perasaan dan ratapan yang kemudian memunculkan tanggapan beragam dari teman-teman jejaring

---

<sup>7</sup> APJII, Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet, 22.

<sup>8</sup> Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No.1, 1 Juni 2015, h. 84.

sosial untuk memberikan komentar terhadap masalah yang dihadapinya, yang tidak selayaknya ditampakkan di muka umum. Sehingga masalah yang seyogyanya merupakan masalah pribadi dalam sebuah keluarga menjadi masalah yang diketahui oleh khalayak ramai.

- b. Berkurangnya interaksi antara keluarga. Seseorang yang sudah ketagihan menggunakan jejaring sosial waktunya banyak dihabiskan untuk sekedar update status, posting atau yang lainnya sehingga waktu berinteraksi dengan lingkungan keluarga berkurang. Interaksi yang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga telah digantikan oleh interaksi di dunia maya karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
- c. Membuang waktu dengan sia-sia. Waktu yang seharusnya bermanfaat akhirnya terbuang dengan sia-sia karena melalaikan pekerjaan dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Sehingga hal ini dapat melemahkan fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar pasangan dan anggota keluarga satu sama lainnya.
- d. Hubungan haram antara lawan jenis. Sebuah penelitian yang dilakukan disebuah firma hukum di Inggris divorce online ternyata 80% pengacara perceraian menyebutkan adanya angka perceraian yang disebabkan oleh jejaring sosia. Banyak fakta dilapangan yang telah menguatkan hasil penelitian terjadinya perceraian akibat situs jejaring sosial.
- e. Membuat pasangan cemburu. Tim peneliti dari University of Guelph, Kanada menemukan bahwa jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Mereka menemukan, bahwa makin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini beresiko terhadap pasangan yang telah menikah.

Dunia maya jejaring sosial seperti facebook, twitter, BBM dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring sosial ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka. Jika seseorang ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring social merupakan tempat termudah untuk melakukannya. Hal yang sama jugadiakui Kepala Pengadilan Agama Bengkalis mengatakan bahwa tingginya tingkat perceraian salah satunya disebabkan suami isteri begitu mudahnya melakukan perselingkuhan terselubung, yang salah satunya diakibatkan oleh media jejaring sosial. Dampak lain yang ditimbulkan dari penyalahgunaan sosia media adalah hubungan suami isteri terganggu, kekerasan dalam rumah tangga, melalaikan kewajiban menafkahi

sampai pada perzinahan.<sup>9</sup>

Pada hakekatnya perceraian memang diperbolehkan namun tidak dapat dielakkan bahwa perceraian menimbulkan tekanan batin yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga tidak jarang perceraian yang didahului oleh konflik antar pasangan suami istri mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan. Karena dampak dari suatu perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri. Namun juga dirasakan oleh anggota keluarga yang lain, termasuk anak-anak dari keluarga tersebut.

### **Etika dalam Mempertahankan Kehidupan Berumah Tangga**

Dalam kehidupan berumah tangga lika-liku kehidupan pastinya akan dialami banyak orang. Komunikasi didalam berumah tangga sangatlah penting, ketika salah satu diantara suami dan istri mempunyai masalah harus saling terbuka satu sama lain. Bertengkar dengan pasangan ? Bukankah itu hal yang wajar. Hal ini bisa diatasi dengan menjaga komunikasi satu sama lain. Tanpa disadari komunikasi suami istri merupakan salah satu elemen paling penting jika ingin membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terjadi tidak kunjung ada solusi sehingga menjadi masalah antar anggota keluarga yang mengakibatkan pola komunikasi antar anggota keluarga tidak sehat. Anak kedua dan ibu sering terlibat pertengkaran. Permasalahan dalam keluarga merupakan gejala interpersonal atau function of symptom yang dinyatakan dengan tingkah laku atau perlakuan yang terjadi dalam keluarga. Anak kedua merasa putus asa untuk mengajak ibu berkomunikasi. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar dan berkeliling mengantar pesanan barang dari pagi sampai sore. Ketika sudah dirumah, ia juga menghindari berbicara dengan ibu. Bagi anak kedua, anak pertama juga kurang bisa diajak komunikasi dengan baik, karena anak pertama dipandang lebih memihak pada ibu, sehingga anak kedua merasa kehilangan kehangatan dalam keluarga semenjak ayahnya meninggal. Beberapa etika dalam mempertahankan rumah tangga ketika ada permasalahan:<sup>11</sup>

1. Manakala terjadi perpecahan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami isteri menyediakan juru damai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut. Tidak seharusnya ketika terjadi perpecahan

---

<sup>9</sup> Yuni Harlina, Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No.1, 1 Juni 2015, h. 84.

<sup>10</sup> Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial.

<sup>11</sup> APJII, Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia, [apjii.or.id](http://apjii.or.id), (tt: 2016).

dan perselisihan lantas salah satu dari mereka update status di media social tentang apa yang telah terjadi. Itu sama saja kita mengumbar aib keluarga dan juga mengumbar aib suami kita sendiri.

2. Perlakuan baik dan juga ketaatan

Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Islam yaitu memperlakukan istri dengan baik, bersikap lapang dada, serta sabar menghadapi istri sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat. Dan juga tahu bagaimana Cara Membahagiakan Istri Tercinta. Sementara Kewajiban Istri Terhadap Suami dalam Islam adalah mentaati perintah suami (selama perintah itu dalam hal kebaikan)

3. Saling memahami satu sama lain

Latar belakang maupun lingkungan tempat pasangan tumbuh mungkin berbeda dengan dirisendiri. Sebagai istri/suami yang baik hendaknya dapat mengerti bahwa hal tersebut tidaklah seharusnya memengaruhi dalam berperilaku atau interaksi dalam rumah tangga, apalagi sampai memengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk suatu tindakan. Kewajiban dalam Rumah Tangga bagi suami/istri yaitu saling memahami keadaan yang demikian demi mencapai keselarasan dalam berumah tangga.

4. Jujur satu sama lain

Dalam kehidupan berumah tangga tidaklah luput dari yang namanya perbedaan pendapat dan ketidaksinambungan dalam berbagai hal. Kunci Rumah Tangga Bahagia yang harmonis yaitu saling memahami satu sama lain dan harus bisa bersikap terbuka dan jujur akan apa yang dipikirkan dan hendak dilakukan. Kejujuran merupakan pondasi penting dalam membangun rasa kepercayaan satu sama lain.

Sulit untuk memahami pasangan jika tidak ada rasa kepercayaan di antara keduanya. Jika suami atau istri ada yang melakukan kesalahan, janganlah sungkan untuk terlebih dahulu meminta maaf. Keberanian dalam mengakui kesalahan tentu akan meningkatkan rasa percaya oleh pasangan.

## **KESIMPULAN**

Kecanggihan teknologi membuat era komunikasi semakin mudah dan murah menjadikan manusia, tak terkecuali pasangan suami istri, terkena imbas dari maraknya penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial selain membawa dampak positif

tentunya juga membawa konsekuensi negatif bila digunakan tidak sebagaimana mestinya. Tidak sedikit pasangan yang kurang bijak dalam penggunaan media sehingga berpotensi menjadi salah satu faktor timbulnya benih-benih perceraian. Perceraian sebagai perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah sedapat mungkin dihindari dalam sebuah perkawinan.

Perkembangan teknologi sering dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para penggunanya, tanpa mengetahui manfaat kebaikan dan keburukan dari keberadannya. Memang, tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs layanan jejaring social tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia, muamalah, sampai berbagai teknologi yang berkembang di tengah umat manusia, adalah perkara-perkara yang mubah selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau selama hal itu tidak menyelisihi syariat yang telah jelas. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad Saw:“Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya”.

Hanya saja perkara-perkara yang mubah ini bisa berubah hukumnya menjadi sunah atau wajib, atau menjadi makruh bahkan haram, tergantung dari tujuan atau niat penggunaannya atau karena adanya hal-hal lain yang memalingkan hukum asal mubah tersebut kepada hukum lainnya. Oleh karena itu, ketika iman, logika dan kemampuan kita belum memadai atau tidak siap mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakannya untuk tujuan yang tidak tepat, hendaknya mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat yang ada, dengan muraqabah kepada Allah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Karena tanpa hal ini seseorang akan mudah tertarik dan terjerumus ke dalam langkah-langkah setan yang cukup halus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kusnadi, Wawan. (1994). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Muchdhor, Mustofa. (2005). *Buku Pintar Berumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kalam Pustaka. Jakarta. Cet 1.
- Cahyono, Anang Sugeng. *Pengaruh Media Sosial*.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- Watie, Errika Dwi Setya. (2011). *Komunikasi dan Media Sosial Communications and*

Social Media. *Semarang: The Messenger*. Vol. 3 No. 1.

APJII. Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet.

Harlina, Yuni. (2015). Dampak Komunikasi Jejaring Sosial terhadap Kehidupan Perkawinan dalam Islam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XV No.1. 1 Juni 2015.